



PUTUSAN
Nomor 1809 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AMIR WIRAWAN alias AMIR, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Komplek Perumahan Royal Sumatra Nomor 212-C Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau di Jalan Anggur Nomor 80 Komplek Perumahan Cemara Asri Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Iwan Sembiring, S.H., dan kawan Advokat, beralamat di Jalan Cut Nyak Din Nomor 16 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

M e l a w a n

SUKARDI HARDJUNAN alias AKIN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Agung Gemilang, Jabatan Direktur CV Agung Gemilang, beralamat di Jalan Lampung Nomor 8-E Kota Medan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. **PT SUMBER BARU ASLI**, beralamat di Jalan Kereta Api Nomor 1 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
2. **PT MESRAN SEJAHTERA**, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 301, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding II dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa sejak sekitar tahun 2004 hingga bulan Oktober 2006, Penggugat dan Tergugat I telah melakukan hubungan hukum berupa jual beli spare part mobil Truk, yang mana Tergugat I dalam membeli spare part mobil truk dari Penggugat adalah mewakili Tergugat II dan atau Tergugat III;

Bahwa pada awalnya hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat I selaku yang mewakili Tergugat II dan atau Tergugat III berjalan dengan lancar, yang mana Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III selalu membayar pembelian spare part mobil truk yang dibeli dari Penggugat dengan waktunya;

Bahwa akan tetapi sejak pemesanan spare part mobil truk yang dilakukan Tergugat I selaku yang mewakili Tergugat II dan atau Tergugat III yaitu pada bulan Desember 2005 sampai dengan pemesanan spare part mobil truk bulan Oktober 2006, Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III tidak lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana mestinya;

Bahwa adapun perincian pemesanan barang berupa spare part mobil truk yang telah diterima Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III dari Penggugat tetapi belum dibayar Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III kepada Penggugat. adalah sebagai berikut:

1. Pemesanan spare part mobil truk yang dilakukan Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat II, yaitu dari tanggal 1 Desember 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, sesuai Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000561, tertanggal 22 Februari 2006, sebesar Rp115.016.150,00;
2. Pemesanan spare part mobil truk yang dilakukan Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat II, yaitu dari tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 26 Januari 2006, sesuai Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000564, sebesar Rp80.364.350,00;
3. Pemesanan spare part mobil truk yang dilakukan Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat II, yaitu dari tanggal 2 Februari 2006 sampai dengan tanggal 28 Februari 2006, sesuai Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000638, tertanggal 25 Maret 2006, sebesar Rp63.561.300,00;
4. Pemesanan spare part mobil truk yang dilakukan Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat II, yaitu dari tanggal 1 Maret 2006 sampai dengan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2006, sesuai Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000678, tertanggal 20 April 2006, sebesar Rp40.548.750,00;

5. Pemesanan spare part mobil truk yang dilakukan Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat III, yaitu dari tanggal 1 April 2006 sampai dengan tanggal 29 April 2006, sesuai Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000698, tertanggal 9 Mei 2006, sebesar Rp52.178.500,00;
6. Pemesanan spare part mobil truk yang dilakukan Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat III, yaitu dari tanggal 1 Mei 2006 sampai dengan tanggal 30 Mei 2006, sesuai Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000730, tertanggal 8 Juni 2006, sebesar Rp70.735.500,00;
7. Pemesanan spare part mobil truk yang dilakukan Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat III, yaitu dari tanggal 1 Juni 2006 sampai dengan tanggal 30 Juni 2006, sesuai Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000778, tertanggal 18 Juli 2006, sebesar Rp82.398.800,00;
8. Pemesanan spare part mobil truk yang dilakukan Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat III, yaitu dari tanggal 1 Juli 2006 sampai dengan tanggal 28 Juli 2006, sesuai Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000879, tertanggal 15 September 2006, sebesar Rp39.024.150,00;
9. Pemesanan spare part mobil truk yang dilakukan Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat III, yaitu dari tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2006, sesuai Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000881, tertanggal 15 September 2006, sebesar Rp46.843.225,00;
10. Pemesanan spare part mobil truk yang dilakukan Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat III, yaitu dari tanggal 1 September 2006 sampai dengan tanggal 30 September 2006, sesuai Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000939, tertanggal 26 Oktober 2006, sebesar Rp89.901.350,00;
11. Pemesanan spare part mobil truk yang dilakukan Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat III, yaitu dari tanggal 2 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2006, sesuai Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000940, tertanggal 27 Oktober 2006, sebesar Rp11.710.600,00;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah penagihan Penggugat atas pemesanan spare part mobil truk yang dipesan dan telah diterima Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III adalah sebesar

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp692.282.675,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Bahwa dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan sah dan berkekuatan hukum, yaitu:

- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000561, tertanggal 22 Februari 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000564;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000638, tertanggal 25 Maret 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000678, tertanggal 20 April 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000698, tertanggal 9 Mei 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000730, tertanggal 8 Juni 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000778, tertanggal 18 Juli 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000879, tertanggal 15 September 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000881, tertanggal 15 September 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000939, tertanggal 26 Oktober 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000940, tertanggal 27 Oktober 2006;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III supaya melunasi seluruh harga atas pemesanan spare part mobil truk yang dipesan dan telah diterima Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III dari Penggugat yaitu sebesar Rp692.282.675,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Bahwa selain dari hal tersebut di atas, Penggugat juga telah menyampaikan kepada Tergugat I selaku yang mewakili Tergugat II dan atau Tergugat III, supaya mengembalikan barang-barang berupa spare part mobil truk yang telah diterima Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III dari Penggugat, yaitu barang-barang spare part mobil truk yang belum dibayar Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III, dengan jumlah harga sebesar Rp692.282.675,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa karena Tergugat I selaku yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III tidak juga melunasi pembayaran atas barang-barang spare part mobil truk yang telah diterima Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III, maka

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melaporkan Tergugat I pada Poltabes Medan dan Tergugat I telah dijatuhkan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan selama 1 (satu) tahun, sebagaimana tersebut pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.130/Pid.B/2009/PN Mdn., tanggal 7 Januari 2010;

Bahwa dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*) terhadap Penggugat dan menyatakan Tergugat II dan atau Tergugat III turut bertanggung jawab secara hukum terhadap pemesanan barang-barang spare part mobil truk yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat;

Bahwa selain dari hal tersebut di atas, sangat beralasan pula bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah menerima barang-barang spare part mobil truk yang dipesan Tergugat I selaku yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III dari Penggugat, sebagaimana tersebut pada:

- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000561, tertanggal 22 Februari 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000564;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000638, tertanggal 25 Maret 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000678, tertanggal 20 April 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000698, tertanggal 9 Mei 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000730, tertanggal 8 Juni 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000778, tertanggal 18 Juli 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000879, tertanggal 15 September 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000881, tertanggal 15 September 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000939, tertanggal 26 Oktober 2006;
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000940, tertanggal 27 Oktober 2006;

Bahwa karena Tergugat I selaku yang mewakili Tergugat II dan atau Tergugat III dalam pemesanan barang-barang spare part mobil truk dari Penggugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng supaya membayar kepada Penggugat, atas seluruh kerugian yang telah diderita Penggugat, sebesar Rp692.282.675,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Bahwa sebagai akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I selaku yang mewakili Tergugat II dan atau Tergugat III dalam pemesanan barang-barang spare part mobil truk dari Penggugat, yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk melunasi atau membayar barang-barang spare part mobil truk kepada Penggugat, maka karena Penggugat adalah seorang Pengusaha atau Bisnismen, sudah pasti Penggugat telah mengalami kerugian dalam bentuk keuntungan yang seharusnya akan dinikmati Penggugat, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap bulannya. Berdasarkan hal tersebut sangat beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar keuntungan yang seharusnya dinikmati Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap bulannya dari nilai kerugian yang diderita Penggugat yaitu sebesar Rp692.282.675,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), terhitung sejak bulan Desember 2005, hingga Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III membayar seluruh keuntungan yang seharusnya dinikmati Penggugat;

Bahwa guna menjaga agar gugatan Penggugat tidak hampa setelah adanya Putusan Pengadilan terhadap perkara ini yang mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat memohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda yang bergerak dan yang tidak bergerak milik Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III, yang akan diajukan Penggugat melalui permohonan tersendiri;

Bahwa selain gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti atau fakta hukum yang mempunyai nilai bukti yang sempurna menurut hukum, juga

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dalam jangka waktu yang relative sudah lama. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum untuk menyatakan Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan serta merta (*uitvoerrbaar bij voorraad*) meskipun diajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Bahwa melihat cara dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III sebagaimana dikemukakan Penggugat di atas, Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya tidak mematuhi putusan didalam perkara ini;

Bahwa selain dari hal tersebut di atas, Penggugat juga khawatir bilamana putusan didalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ternyata Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III tidak mematuhi putusan didalam perkara ini, maka sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III supaya mematuhi putusan didalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini, adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, yaitu:
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000561, tertanggal 22 Februari 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000564;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000638, tertanggal 25 Maret 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000678, tertanggal 20 April 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000698, tertanggal 9 Mei 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000730, tertanggal 8 Juni 2006;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000778, tertanggal 18 Juli 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000879, tertanggal 15 September 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000881, tertanggal 15 September 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000939, tertanggal 26 Oktober 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000940, tertanggal 27 Oktober 2006;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah menerima barang-barang spare part mobil truk yang dipesan Tergugat I selaku yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III dari Penggugat, sebagaimana tersebut pada:
- Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000561, tertanggal 22 Februari 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000564;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000638, tertanggal 25 Maret 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000678, tertanggal 20 April 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000698, tertanggal 9 Mei 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000730, tertanggal 8 Juni 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000778, tertanggal 18 Juli 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000879, tertanggal 15 September 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000881, tertanggal 15 September 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000939, tertanggal 26 Oktober 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000940, tertanggal 27 Oktober 2006;
6. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III turut bertanggung jawab secara hukum terhadap pemesanan barang-barang spare part mobil truk yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng supaya membayar kepada Penggugat, atas seluruh kerugian yang telah diderita Penggugat, sebesar

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp692.282.675,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar keuntungan yang seharusnya dinikmati Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap bulannya dari nilai kerugian yang diderita Penggugat yaitu sebesar Rp692.282.675,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), terhitung sejak bulan Desember 2005 hingga Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III membayar seluruh keuntungan yang seharusnya dinikmati Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya tidak mematuhi putusan didalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III supaya mematuhi putusan didalam perkara ini;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vaarroad*) meskipun diajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan;

Bahwa transaksi jual beli spare part yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selama ini adalah dengan Toko Eka Jaya beralamat di Jalan Bandung Medan;

Bahwa jual beli spare part telah berlangsung sejak tahun 2004 dengan Toko Eka Jaya tersebut di atas;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata yang melakukan gugatan hutang piutang tersebut dalam perkara ini dilakukan oleh CV Agung Gemilang beralamat di Jalan Lampung Nomor 8 R Kota Medan yang diwakili oleh Sukardi Hardjuna;

Bahwa sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II sebenarnya tidak ada CV Agung Gemilang, juga tidak mempunyai pengurus dan tidak mempunyai toko/tempat usaha seperti perusahaan biasa dan selama ini Hardjuna Sukardi adalah pegawai toko Eka Jaya;

Bahwa sekali lagi ditegaskan disini bahwa Tergugat I dan II selama ini hanya berhubungan dagang jual beli spare part dengan Toko Eka Jaya milik Harun Wijaya alias Asien;

Bahwa karyawan Tergugat I dan Tergugat II pernah meminta faktur pajak kepada Toko Eka Jaya dan sejak saat itu seluruh tagihan dirubah oleh Toko Eka Jaya menjadi atas nama CV Agung Gemilang, namun yang tetap melakukan kegiatan dagang termasuk mengantar barang dan melakukan penagihan adalah karyawan Eka Jaya yaitu Hardjuna Sukardi;

Bahwa oleh sebab itu yang berhak mengajukan gugatan hutang piutang ini adalah Toko Eka Jaya/Harun Wujaya, bukan CV Agung Gemilang/Hardjuna Sukardi, karena CV Agung Gemilang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I maupun Tergugat II;

Bahwa karena CV Agung Gemilang tidak mempunyai hubungan hukum/tidak terlibat transaksi jual beli yang menimbulkan hutang piutang dengan Tergugat I dan II, maka Penggugat/CV Agung Gemilang tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ini dan oleh sebab itu gugatan ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Salah Subjek;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menggugat Tergugat I (Amir Wirawan) selaku pribadi sedangkan disamping itu Penggugat juga menggugat PT Sumber Baru Asli sebagai Tergugat II;

Bahwa Tergugat I (Amir Wirawan) memang benar selaku Direktur PT Sumber Baru Asli, tetapi secara hukum terdapat pemisahan harta kekayaan dan tanggung jawab secara hukum;

Bahwa hutang piutang Peseroan Terbatas Sumber Baru Asli tidak menjadi tanggung jawab Amir Wirawan (Tergugat I) secara pribadi;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan terhadap Badan Hukum (ic. Peseroan Terbatas) yang harus digugat adalah badan hukumnya, suatu gugatan terhadap badan hukum tidak dapat dibenarkan jika yang digugat itu pribadi dan pimpinan Badan Hukum (Jurisprudensi Pengadilan Tinggi Medan Nomor 560/1973 tanggal 27 Februari 1974);

Bahwa oleh sebab itu Penggugat seharusnya menggugat Badan Hukumnya saja bukan pribadi Amir Wirawan oleh karena itu gugatan Penggugat ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat salah Kualifikasi Hukum;

Bahwa Penggugat dalam seluruh positanya memformulasikan gugatannya sebagai suatu perjanjian hutang piutang yang tidak atau belum dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II dan oleh sebab itu gugatan Penggugat ini adalah gugatan cedera janji (*wanprestasi*) namun Penggugat dalam posita maupun petitumnya menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa seharusnya gugatan Penggugat sepatutnya adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa posita Penggugat didasarkan pada gugatan wanprestasi namun petitum Penggugat meminta agar Tergugat-Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatig daad*);

Bahwa oleh karena antara Posita dan Petitum Penggugat tidak mempunyai kaitan satu sama lain maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa apa yang telah disampaikan pada bagian eksepsi maupun konvensi harus dianggap juga sebagai kesatuan dengan dalil-dalil/gugat balik (Rekonvensi) dibawah ini;

Bahwa sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi di atas antara Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sejak tahun 2003 telah berlangsung hubungan dagang berupa jual beli spare part, dimana pada saat itu Penggugat

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi selaku Pemilik Toko Eka Jaya menjual spare part untuk kebutuhan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebagai suatu perusahaan transportasi;

Bahwa pada awalnya hubungan dagang tersebut berjalan dengan baik namun pada sekitar tahun 2005 keadaan perusahaan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi mengalami kesulitan keuangan yang parah sehingga seluruh pembayaran atas hutang-hutang kepada pihak lain menjadi tertunda termasuk kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;

Bahwa keadaan perusahaan menjadi lebih sulit lagi ketika Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi menderita penyakit dan memerlukan perawatan yang panjang diluar Negeri sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi memerlukan biaya-biaya yang besar;

Bahwa pada saat itu Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi mulai menagih hutang spare part yang telah dipesan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dan sebagaimana biasanya Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tetap membayar dengan cara angsur sebagaimana telah dilaksanakan selama ini.

Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tetap tidak mau tau dan meminta agar seluruh hutang piutang Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dibayar lunas dan sekaligus dan tentu saja tidak dapat dipenuhi karena kesulitan keuangan dan memang tidak pernah dijanjikan sama sekali bahwa hutang-hutang tersebut akan dibayar sekaligus;

Bahwa meskipun demikian Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tetap bersikeras untuk mendapatkan pembayaran secara tunai dan sekaligus dan namun meskipun Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mentransfer cicilan ke rekening Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi namun semuanya ditolak dan dikembalikan;

Bahwa Penggugat juga telah berusaha membayar hutang tersebut dengan jalan menawarkan sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto Medan dan sebuah rumah di Jalan D.I.Panjaitan Medan, namun tetap Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi menolaknya;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi selama proses penagihan ini telah mengadukan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi ke Poltabes Medan yang membuat Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi harus diperiksa berulang-ulang meski dalam keadaan sakit;

Bahwa atas pengaduan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi akhirnya Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sampai juga pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana disebut dalam Putusan Nomor 3.130/Pid.B/2009/PN Mdn.;

Bahwa namun selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa di tingkat banding jo. Perkara Nomor 91/Pid/2010 tanggal 19 Februari 2010 telah memutus perkara ini yang amarnya antara lain:

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Memerintahkan supaya Terdakwa Amir Wirawan als Amir dibebaskan dari penahanan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan menyebutkan antara lain bahwa jual beli spare part tersebut adalah berdasarkan kepercayaan dan tidak ada batas akhir pembayaran, hutang-hutang sudah lunas dibayar sampai November 2005, Terdakwa sakit dan mengalami kesulitan keuangan ketika dilakukan pembayaran dengan cicilan dan menawarkan rumah semua ditolak oleh pelapor (Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi);

Bahwa oleh sebab itu jelas pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tidak benar yang sangat merugikan pihak Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dan oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa selama proses pemeriksaan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi juga selalu mengexpose perkara ini keseluruh Surat Kabar yang terbit di Kota Medan, dimana berita-berita tersebut sangat mempermalukan dan merugikan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi seperti antara lain Harian Pos Metro, Harian Waspada, Harian Medan Bisnis yang membentuk opini umum seolah-olah Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah penjahat yang telah menipu atau menggelapkan barang-barang milik Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa selaku pribadi dan selaku Direktur sebuah perusahaan yang cukup terkenal di Medan dan Sumatera Utara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi sungguh-sungguh merasa sangat dipermalukan oleh tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi ini;

Bahwa timbulnya tekanan fisik atas kejadian ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi yang tidak dapat dinilai dan juga timbulnya rasa malu dan dipermalukan yang dirasakan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi beserta seluruh keluarga dan sebagai salah seorang pengusaha transportasi yang cukup dikenal di Kota Medan tidak dapat dinilai tetapi bila disetarakan dengan sejumlah uang tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Bahwa demikian juga didalam menghadapi seluruh tuduhan dari Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam konvensi, Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak kurang dari Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas haruslah dinyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa untuk menjaga gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi ini tidak menjadi sia-sia maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan atas harta benda bergerak maupun harta tidak bergerak Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;

Bahwa demikian juga sudah selayaknya kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi diwajibkan membayar uang paksa sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) per hari bilamana Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi lalai mematuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Medan atas harta benda Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang ditimbulkan/ diderita oleh Penggugat Dalam Rekonvensi:
 - a. Kerugian moril Rp5.000.000.000,00;
 - b. Kerugian materil Rp500.000.000,00;Jumlah Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari bilamana Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 181/Pdt.G/2010/PN Mdn. tanggal 19 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum yaitu:
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000561 tertanggal 22 Februari 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000564;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000638 tertanggal 25 Maret 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000678 tertanggal 20 April 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000698 tertanggal 9 Mei 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000730 tertanggal 8 Juni 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000778 tertanggal 18 Juli 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000879 tertanggal 15 September 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000881 tertanggal 15 September 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000939 tertanggal 26 Oktober 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000940 tertanggal 27 Oktober 2006;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah menerima barang-barang Spare Part mobil truk yang dipesan Tergugat I selaku yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III dari Penggugat sebagaimana tersebut dalam:
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000561 tertanggal 22 Februari 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000564;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000638 tertanggal 25 Maret 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000678 tertanggal 20 April 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000698 tertanggal 9 Mei 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000730 tertanggal 8 Juni 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000778 tertanggal 18 Juli 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000879 tertanggal 15 September 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000881 tertanggal 15 September 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000939 tertanggal 26 Oktober 2006;
 - Tanda Terima Bon/Faktur Nomor 000940 tertanggal 27 Oktober 2006;
6. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III turut bertanggung jawab secara hukum terhadap pemesanan barang-barang Spare Part mobil truk yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat atas seluruh kerugian yang telah diderita Penggugat sebesar Rp692.282.675 (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar keuntungan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kerugian Penggugat sebesar Rp692.282.675 (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) terhitung sejak Februari 2006 hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi/Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp5.757.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 234/PDT/2011/PT MDN tanggal 11 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I dan II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 Januari 2011, Nomor 181/Pdt.G/2010/PN Mdn., sepanjang mengenai keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat/Terbanding sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar keuntungan sebesar 6% (enam persen) setahun, dari nilai hutang sebesar Rp692.282.675,00 (enam

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) terhitung sejak tahun 2006, sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 20 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 149/Pdt.G/Kasasi/2011/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 3 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Keberatan atas putusan *Judex Facti* tidak disertai dengan pertimbangan yang lengkap;
 - Bahwa *Judex Facti* menilai dan menimbang bahwa perbuatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum karena tidak atau belum membayar harga spare part yang dipesan kepada Termohon Kasasi;
 - Bahwa tidak ada suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi sebab segala sesuatunya

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam kesepakatan dan perjanjian yang diatur Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi antara lain:

1. Jangka waktu pembayaran dilakukan berdasarkan satuan harga barang dimana bilamana harga spare part yang dipesan lebih tinggi dari harga pasar maka pembayaran dilakukan lebih lama dimana pembayaran tersebut dapat dilakukan setelah 6 sampai 8 bulan ke depan sehingga jatuh tempo pembayaran tidak seragam dan sekaligus;

Kesepakatan atas hal tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan diakui kedua belah pihak;

2. Pembayaran Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi sejumlah Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) sebagai angsuran pembayaran merupakan itikad baik Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* sebagai suatu pemenuhan perjanjian atau kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Bahwa Penolakan Termohon Kasasi atas pembayaran tersebut seharusnya bukanlah alasan untuk mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dimana permohonan kasasi dianggap melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa *Judex Facti* mengabulkan gugatan Termohon Kasasi yaitu menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar kerugian sebesar Rp692.282.673 (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Bahwa jelas *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya pengembalian barang (retur) yang telah diterima kembali oleh Termohon Kasasi dan juga penagihan yang berulang dilakukan oleh Termohon Kasasi sehingga jelas pertimbangan *Judex Facti* atas nilai hutang piutang tidak valid, tidak akurat;

2. Keberatan karena *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum.

- Bahwa transaksi dagang yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bukanlah antara pribadi Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tetapi antara sebuah Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Pemohon Kasasi;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi selaku Direktur Perusahaan hanyalah melakukan kewajiban sebagai Direktur dan secara hukum terdapat pemisahan harta kekayaan antara Pemohon Kasasi dengan PT Sumber Baru Asli dan tentu saja harta pribadi Pemohon Kasasi tidak bertanggung jawab atas hutang piutang tersebut, sedangkan dalam perkara ini *Judex Facti* tidak membedakan sama sekali pertanggungjawaban hukum antara pribadi dan Perusahaan Terbatas;
- Bahwa yang melakukan transaksi dagang dengan Termohon Kasasi adalah PT Sumber Baru Asli dan PT Masran Sejahtera sedangkan Pemohon Kasasi adalah Direktur PT Sumber Baru Asli yang menurut hukum tidak bertanggung jawab atas hutang piutang yang terjadi dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa oleh sebab itu *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan karena Tergugat I mewakili Tergugat II dan Tergugat III memesan barang berupa *spare part* dari Penggugat, maka kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I harus ditanggung juga oleh Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMIR WIRAWAN alias AMIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I **AMIR WIRAWAN alias AMIR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2013**, oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan
Ttd/Dr. Habiburrahman, M.Hum.,

Ketua Majelis,
Ttd.
I Made Tara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000.00

Ttd.
Victor T. Rumahorbo, SH. M.H.,

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.
NIP: 19610313 198803 1 003

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)